

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya.¹ Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.² Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.³

Narkotika masuk ke Indonesia diketahui pada tahun 1969 di Jakarta, pada waktu itu dari sejumlah pasien yang berobat ke Sanatorium Kesehatan Jiwa Dharmawangsa oleh psikiater mendapati seorang pasien pengguna narkotika dan sejak itulah disadari bahwa narkotika telah masuk ke Indonesia.⁴

Pecandu narkotika merupakan *Self victimizing victims* karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan narkotika akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri, oleh karena itu penyalahgunaan napza yang menjadi korban adalah penyalahguna itu sendiri

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal. 134.

² Andi Matalata “*Santunan Bagi Korban*”, dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 35.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Ananta, Semarang, 1994, hal. 2.

⁴ Zulkarnain Nasution, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004, hal. 46.

sehingga teori ini dapat diterapkan bagi pecandu napza dimana pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku yang juga sekaligus merupakan korban,⁵ maka dengan dipidana penjaranya para pecandu narkotika, tidak membuat mereka lantas meninggalkan penyalahgunaan narkotika tersebut.⁶

Menurut data dari *United Nation Drug Control Programme*⁷ sebagaimana dikutip Yusuf Afandi, lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan narkoba. Mulai dari menghirup bahan-bahan kimia oleh anak-anak jalanan yang disebut “ngelem”, pemakaian ekstasi di kalangan remaja, sampai pecandu berat heroin (putaw).⁷ Sementara di Indonesia sendiri, kejahatan di bidang narkotika setiap tahun semakin mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara itu, jumlah penanganan perkara narkotika yang meningkat tersebut tidak diimbangi oleh kesiapan negara untuk menampung para penyalahguna yang sebetulnya merupakan korban dalam tindak pidana narkotika tersebut.

Presiden Republik Indonesia, Bapak **Joko Widodo** pada tahun 2015 lalu menyatakan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi darurat narkoba, pemerintah akan semakin gencar melakukan upaya Pencegahan

⁵ J.E. Sahetapy (ed) *Bunga Rampai Viktimisasi*, Cet. I , (Bandung , Eresco , 1995) hal.204 dikutip dari Zvonimir Paul Separovic, *Victimology*, Studies of Victims Zagreb, 1985.

⁶ United Nations International Drug Control Program (UNDCP) dan United Nations Centre for International Crime Prevention (CICP) adalah bagian dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), yang sebelumnya disebut United Nations Office for Drug Control & Crime Prevention (ODCCP), Organisasi ini bertugas untuk program pengendalian narkoba.

⁷ Yusuf Affandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal. 33.

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Salah satunya adalah dengan gerakan rehabilitasi bagi 100.000 pecandu.⁸

Terlepas dari adanya rencana program gerakan rehabilitasi bagi 100.000 pecandu. Prof. Mardjono Reksodiputro dalam bukunya *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, dinyatakan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memang dipandang sebagai masalah besar dan berbagai peraturan diterbitkan, pidana terhadap pelanggar ditinggikan, lembaga pemasyarakatan khusus diadakan, penegakan hukum ditingkatkan dengan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN).⁹ Menurutnya dalam melawan ancaman narkoba tersebut, pengguna narkoba dihargai sebagai korban keadaan masyarakat dan situasi pribadi. Para pengguna narkoba yang telah menjadi “*addict*”, negara (terutama alat penegak hukum) memperlakukan mereka sebagai korban dan disalurkan ke Panti Rehabilitasi-rehabilitasi khusus.¹⁰ Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya pedoman hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, yang salah satunya adalah

“meskipun seorang warga negara telah melakukan suatu perbuatan yang sangat tercela (menjadi pengguna narkoba), hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang (baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana).– adalah kewajiban dan tanggung jawab negara merehabilitasi dia”.¹¹

⁸ Berita Satu, “Rehabilitasi BNN Gratis” diakses melalui <http://www.beritasatu.com/aktualitas/329456-rehabilitasi-bnn-gratis.html> pada 28 Januari 2023.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2013, hlm. 189.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 196.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 188.

Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimanapun upaya penanggulangan kejahatan merupakan salah satu tugas pokok yang disandang negara untuk melindungi masyarakatnya. Segala upaya yang ada dari negara untuk menanggulangi kejahatan ini disebut dengan kebijakan kriminal. Marc Ancel, seperti dikutip Barda Nawawi merumuskan pengertian kebijakan kriminal sebagai *‘the rational organization of the control of crime by society’*.¹²

Dalam Tindak pidana narkoba seperti penyalahgunaan narkoba dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” atau *“victimless crime”*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.¹³

Penyalahgunaan narkoba selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkoba, maka si pemakai narkoba tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya.¹⁴ Bahkan untuk bisa mewujudkan tujuannya, para korban pengguna narkoba seolah-olah tidak memperdulikan lagi seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm 1

¹³ Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal.5

¹⁴ Joko Suyono, *Masalah Narkoba dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980, hal. 14

atau seberapa sulit untuk memperoleh bahan-bahan yang di perlukan, keadaan ini bisa terjadi karena keperluan itu tidak lagi sekedar hanya keinginan atau kebutuhan sekunder tetapi sudah menjadi kebutuhan primer.¹⁵

Pemakaian yang berlebihan atau bila sudah sampai pada batas kecanduan dapat melumpuhkan sistem syaraf yang berakibat pada lambannya bereaksi dan yang paling ekstrim dapat mengakibatkan kematian. Dengan konsumen yang paling banyak generasi muda, tentu berakibat fatal bagi kelangsungan regenerasi. Tingkat yang paling menghawatirkan ialah bila terjadi generasi yang hilang (*lost generation*). Hal inilah yang menyebabkan mengapa narkoba dipandang sebagai masalah yang penting.¹⁶

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah memberikan kapasitas khusus kepada penyalahguna sebagai korban maupun pecandu Narkotika ini dapat kita lihat didalam ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang no.35 Tahun 2009, namun demikian dalam pelaksanaannya menentukan kapasitas penyalahguna sebagai pelaku yang di hukum pidana dengan penyalahguna sebagai korban itu tidaklah semudah untuk di bayangkan, berhubungan dengan beberapa hal, yang pertama pembuktian, kedua pemahaman penegak hukum, hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan sikap dalam penanganan perkara-perkara penyalahguna Narkotika, yaitu sebagian ada yang di pidana dan sebagian ada

¹⁵ Parasian Simanungkalit, *globalisasi peredaran narkoba dan penanggulangannya di Indonesia*, cetakan II, Yayasan wajar hidup, Jakarta, 2011, hal.12-13.

¹⁶ *Ibid*

yang direhabilitasi, sedangkan pada prinsipnya kasus posisinya, jumlah yang didapatkan relatif hampir sama.

Jika merujuk pada Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maka dalam (R-KUHAP) tersebut terdapat atau dimungkinkannya proses penyelesaian di luar proses sesuai Pasal 42 ayat (2) R-KUHAP yang berbunyi “Penuntut Umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu”.

Pada dasarnya pendekatan ini dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 82 KUHP (hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana). Terdapat pula istilah “*The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not.*” (Penuntut umum boleh menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat”).

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut dikeluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap penyalahguna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai kewenangan penuntut umum dalam penanganan kewenangan untuk menempatkan pecandu narkotika ke pusat rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, namun mengingat arah pemeriksaan hakim dibatasi oleh dakwaan dan selanjutnya beban pembuktian perkara berada di tangan penuntut umum, maka kewenangan pengadilan untuk menempatkan seorang pecandu

ke pusat rehabilitasi jelas sedikit banyak tergantung pada dakwaan serta pembuktian yang disusun oleh penuntut umum. Selanjutnya mengingat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan, maka penuntut umum dengan kewenangan pra penuntutannya dapat mengarahkan arah penyidikan untuk membuktikan kapasitas seorang penyalahguna sebagai pecandu narkotika.

Kejahatan narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum pria saja tetapi juga kaum wanita sebagai tersangka. Dimana terdapat Perbedaan Penanganan antara Pelaku Wanita dengan pelaku Pria. Dalam menangani pelaku pria, seluruh tindakan hukum berpedoman pada KUHAP. Sedangkan penanganan terhadap pelaku wanita, selain berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada Peraturan Kapolri (Perkap) no.8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perbedaan penanganan tersebut dapat dilihat dari penanganan tindakan Penangkapan, Penahanan dan Pemeriksaan. Sebagaimana diatur Perkap No. 8 tahun 2009, bahwa dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib juga mempertimbangkan:

1. Diperiksa di ruang khusus perempuan.
2. Perlindungan hak privasi untuk tidak di publikasikan.
3. Hak di dampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum
4. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan

Di Polres Demak, dimana pada tahun 2017 terdapat 1 tersangka, pada tahun 2018 terdapat 2 tersangka. Jumlah ini kembali naik pada tahun 2019 terdapat 3 tersangka. Setelah terjadinya kenaikan tahun 2019, pada tahun berikutnya terjadi penurunan. Pada tahun 2020 terdapat 1 tersangka dan pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat tersangka. Untuk lebih jelas berikut akan diuraikan Data Tersangka Wanita Tindak Pidana Narkotika:

**DATA TERSANGKA WANITA TP NARKOTIKA POLRES DEMAK
TH 2017 - 2022**

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2017	1
2	2018	2
3	2019	3
4	2020	1
5	2021	-
6	2022	

Sumber: Kepolisian Reserse Demak (2023)

Dari data pada tabel, maka terlihat adanya perununan tersangka wanita yang merupakan kasus narkotika di Polres Demak ini menunjukkan langkah pencegahan sudah optimal, namun disisi lain perlu dianalisis apakah memang telah optimal dilakukan para penegak hukum serta apakah disebabkan adanya pemberian hukuman terhadap pengguna dan pengedar yang sudah tepat, atau karena adanya pembinaan/penanganan yang khusus.

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan penelitian yang berjudul
**“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH WANITA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh wanita dalam peredaran narkotika saat ini?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh wanita dalam peredaran narkotika?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai literatur dan penelitian yang berhubungan dengan judul disertasi yang diangkat penulis tentang **““PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA”**”, terdapat penelitian yang baik dari segi materi maupun objeknya atau setidaknya tidaknya permasalahan yang diteliti tidak sama, namun untuk menunjukkan keaslian penelitian ini akan diuraikan beberapa penelitian yaitu:

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1. Mala Puspita Sari br. Ginting	Analisis Yuridis Rehabilitasi	Membahas tentang ketentuan hukum yang mengatur mengenai

Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
¹⁷	Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional	vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.
2. Ibrahim Fikma Edrisy ¹⁸	Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika	Membahas implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Karim ¹⁹	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice	Membahas tentang dasar hukum dalam penyelesaian <i>restorative justice</i> .

Sumber: diolah Penulis Berdasar Penelitian Terdahulu (2023)

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh wanita dalam peredaran narkotika saat ini
2. Untuk menganalisis penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh wanita dalam peredaran narkotika

¹⁷ Mala Puspita Sari br. Ginting, "Analisis Yuridis Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010

¹⁸ Ibrahim Fikma Edrisy, "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Lampung, 2016

¹⁹ Karim, 2015, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis :

1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita Dalam Peredaran Narkotika, sehingga menjadi upaya solutif dalam proses pemidanaan

2. Kegunaan praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti dalam memahami hukum pidana, terutama terkait dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita Dalam Peredaran Narkotika

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik meneliti topik yang sama.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu;

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁰

Penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk mencapai suatu kebenaran ilmiah. Namun, untuk mencapai suatu kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.²¹

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris (Yuridis Empiris/non-doktrinal), yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²² Dalam penelitian yuridis Empiris/non-doktrinal memandang hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian Undang-undang (*law in books*) semata, tetapi juga harus dikaji bagaimana kerja hukum dalam praktek (*law in action*), latar belakang sejarahnya, hubungannya dengan jiwa masyarakat/bangsa, dan sebagainya. Apalagi

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal.42.

²¹ Ronny Hanitijo Soemantri, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 43.

sebagaimana disinyalir oleh Hans Kelsen¹⁶ bahwa hukum dalam Undang-undang sering tidak sama dengan hukum dalam praktek, bahkan bertolak belakang.²³

2. Jenis Data

Dalam uraian ini dapat dikemukakan data yang akan digunakan dilihat dari sumbernya dapat dilihat atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data utama dalam suatu penelitian hukum karena kecenderungan adanya sifat penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini dapat melalui responden, yaitu :

- a. Kasat Narkoba Polres Demak: AKP TRI CIPTO ADI PURNOMO SH MH.
- b. Penyiar Radio Suara Kota Wali : DWI OLIV
- c. Pemilik Kos Putri : Saudara SAM
- d. Pemilik Karaoke : PUJIONO
- e. Wanita yang Terlibat tindak Pidana Narkoba : ERLINA

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui:

- 1) Bahan Hukum Primer Bahan terkait dengan hukum dengan jenis primer berasal kitab undang-undang hukum pidana

²³ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012

(KUHP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan terkait dengan hukum jenis sekunder berasal dari beberapa karya ilmiah dibidang hukum seperti buku mengenai permasalahan hukum hak jaminan dalam hukum bisnis, jurnal ilmiah dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, berupa kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus hukum, Istilah Hukum, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis dikarenakan akan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Penelitian kepustakaan

Dalam proses mengumpulkan data yang menjadi bahan dari penelitian, penulis melakukan tinjauan pustaka terkait yang berasal dari dokumen dan peraturan serta undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian dan beberapa buku serta jurnal penelitian yang sesuai dengan topik penelitian.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Pada proses mengumpulkan data yang menjadi bahan dan informasi tambahan terkait pelaksanaan penelitian yang dilakukan,

penulis menggunakan penelitian secara langsung kepada data empiris di Polres Demak

4. Metode Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Hasil penelitian akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang berisi penjelasan terhadap kesesuaian putusan tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini membahas tentang tinjauan tindak pidana, Narkotika, kebijakan Hukum pidana, Tinjauan mengenai tujuan pemidanaan, tinjauan Sistem peradilan pidana terpadu.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan dan membahas mengenai pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh Wanita dalam peredaran narkotika saat ini dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Wanita dalam peredaran narkotika di Polres Demak.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran

